

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu Hubungan Internasional, konflik atau pertikaian adalah hal yang biasa terjadi antara dua negara atau lebih. Konflik ataupun pertikaian merupakan salah satu bentuk interaksi yang berasal dari hubungan yang dijalin antar negara, dimana tidak semua negara akan mempunyai pandangan yang sama atas suatu prinsip, keadaan, maupun perjanjian-perjanjian yang ada. Perwujudan dari tingkat tertinggi dalam konflik ataupun pertikaian tersebut ditandai dengan adanya perang.

Dalam studi Hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan. Dalam arti yang luas, perang menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, pendudukan, bahkan teror.<sup>1</sup>

Perang itu sendiri telah lama diterima sebagai cara yang sah untuk mengatasi suatu permasalahan yang tidak mempunyai jalan damai. Dengan ditandatanganinya Kongres Wina tahun 1815, perang berlangsung menurut jeda waktu tertentu, di mana intensitasnya rendah dan rakyat tidak banyak terlibat. Pada era ini, praktik-praktik kebiasaan perang mulai diterapkan sebagai aturan

---

<sup>1</sup> Ambarwati,dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 2.

bagi pihak yang berperang untuk mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan yang dilakukan (asas repositas). Dengan demikian, pada abad tersebut, perang menurut aliran positivisme, dianggap sebagai instrumen politik yang objektif dari sekian banyak alternatif teknik tawar-menawar yang tersedia bagi pembuat keputusan. Oleh karena itu, perang berlangsung secara terkendali, bisa diprediksi, dan cukup “beradab”.<sup>2</sup>

Memasuki abad ke-20, terjadi perkembangan dari berbagai aspek dalam perang. Mulai dari senjata yang digunakan, maupun skala dan sasaran perang, serta akibat yang ditimbulkan. Sesuai dengan kemajuan teknologi, senjata yang digunakan dalam perang menjadi semakin maju, seperti penemuan senjata nuklir yang menandai titik balik dramatis dalam dunia perang. Pasalnya kekuatan yang dihasilkan oleh senjata nuklir mampu membumi hanguskan sebuah tempat dengan skala yang luas dan dapat menghancurkan seluruh manusia yang berada didalam lingkungan tersebut tanpa terkecuali. Selain kemajuan dalam persenjataan, perang mulai berkembang dari aspek skala perang. Pada abad sebelumnya, perang hanya terjadi pada dua negara atau lebih yang merasa memiliki permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dan tidak mempunyai jalan keluar selain perang. Namun pada abad ke-20, perang dapat terjadi didalam satu negara, dimana pihak-pihak yang berperang adalah pihak pemberontak (yang independen), melawan pihak pemerintah. Skala perang pun berkembang menjadi perang lokal (*intra-state*), perang antarnegara (*inter-state*), serta perang antar regional atau perang global.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm xiii.

<sup>3</sup>*Ibid.*

Perkembangan paling besar, yang membuat perang berubah dari penyelesaian konflik yang “beradab” menjadi pertempuran yang “mengerikan” adalah sasaran perang. Salah satu prinsip dasar yang dianut dalam hukum perang adalah pembedaan antara *combatant* dan penduduk sipil, dimana pihak militer (*combatant*) dapat menjadi tawanan perang yang harus dijunjung tinggi hak-haknya selama menjadi tawanan perang. Kenyataannya, pihak yang berperang tidak hanya mengerahkan tenaganya untuk melawan *combatant* melainkan juga menyebabkan hilangnya ratusan bahkan ribuan nyawa para masyarakat sipil yang seharusnya dilindungi.<sup>4</sup>

Dengan melihat pola perkembangan perang pada abad ke-20 yang menghapus *image* peradaban, maka dibuat dan disepakatilah sebuah aturan untuk membuat perang menjadi lebih manusiawi dan beradab. Aturan itu tersusun dalam sebuah ketentuan mengenai perang yang disebut dengan Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter mengatur tentang bagaimana cara dilakukannya perang, perlindungan bagi orang-orang yang menjadi korban perang, bagaimana penggunaan senjata yang benar dalam perang dan aturan-aturan yang berlaku ketika perang berlangsung. Dengan adanya aturan ini, diharapkan dapat melindungi baik kombatan maupun nonkombatan dari penderitaan yang tidak perlu, menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh, memungkinkan dikembalikannya perdamaian dan membatasi kekuasaan pihak yang berperang.

---

<sup>4</sup>Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm 75.

Hukum Humaniter Internasional mengandung dua aturan pokok, yaitu Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jean Pictet bahwa:<sup>5</sup>

*“Humanitarian Law has two branches, one bearing the name of Geneva, and the other name of the Hague”.*

Hukum Den Haag terdiri atas tiga belas konvensi dan satu deklarasi, yang berisi aturan mengenai cara dan alat berperang. Sedangkan Hukum Jenewa berisi empat konvensi dan dua protokol tambahan yang mengatur perlindungan terhadap mereka yang menjadi korban perang.<sup>6</sup>

Beberapa pasal dalam konvensi Jenewa 1949 dianggap sangat penting dan mendasar sehingga pasal-pasal tersebut dicantumkan di setiap konvensi, baik diletakkan pada nomor pasal yang sama, ataupun dirumuskan dengan redaksi dan isi yang sama atau hampir sama. Pasal-pasal tersebut lazim disebut ketentuan-ketentuan yang bersamaan atau *“common articles”*. *Common articles* ini meliputi beberapa hal penting seperti ketentuan umum (pasal 1,2,3,6-11), dimana Pasal 1 berbunyi *“The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances.”*<sup>7</sup> Pada pasal ini memberi penegasan bahwa pihak-pihak yang terutama adalah Pihak Peserta wajib untuk menghormati Konvensi ini baik dalam isi dan pelaksanaannya dalam segala keadaan. Pasal 2 mengatakan bahwa konvensi ini berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan, atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul diantara dua pihak atau lebih, sekalipun terjadi keadaan seperti; perang

---

<sup>5</sup> Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, Miamita Print, Jakarta, 1999, hlm 32.

<sup>6</sup> Haryomataram, *Op.cit*, hlm 9.

<sup>7</sup> Pasal 1 Konvensi Jenewa 1949.

tidak diakui oleh salah satu dari pihak yang berperang, pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata, dan meskipun salah satu dari negara yang bersengketa bukan merupakan peserta dari Konvensi Jenewa ini (dimana negara-negara yang jadi peserta konvensi ini akan tetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Selain itu, *common articles* ini memuat ketentuan yang mengatur tentang tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan terhadap pihak-pihak yang tidak turut aktif dalam perang, termasuk tentara yang sudah meletakkan senjatanya, maupun tentara yang berada dalam keadaan *hors de combat*, baik karena sakit, luka-luka, penahanan dan sebab lainnya, seperti yang tertera dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949.

Sedangkan Pasal 6 mengatakan bahwa:

*“In addition to the agreements expressly provided for in Articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 and 52, the High Contracting Parties may conclude other special agreements for all matters concerning which they may deem it suitable to make separate provision. No special agreement shall adversely affect the situation of the wounded and sick, of members of the medical personnel or of chaplains, as defined by the present Convention, nor restrict the rights which it confers upon them. Application by neutral Powers Duration of application Special agreements THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949 37 Wounded and sick, as well as medical personnel and chaplains, shall continue to have the benefit of such agreements as long as the Convention is applicable to them, except where express provisions to the contrary are contained in the aforesaid or in subsequent agreements, or where more favourable measures have been taken with regard to them by one or other of the Parties to the conflict.”*<sup>8</sup>

Pada Pasal 6 dapat diambil kesimpulan Pihak-pihak peserta agung berhak untuk membuat persetujuan khusus lainnya yang dirasa perlu, selama persetujuan tersebut tidak merugikan keadaan yang luka dan sakit, petugas kesehatan dan rohaniawan.

---

<sup>8</sup> Pasal 6 Konvensi Jenewa 1949.

Pasal 7 menegaskan kembali bahwa orang-orang yang disebutkan pada Pasal 6 (orang yang berada dalam keadaan yang luka dan sakit, dll) tidak boleh melakukan penolakan terhadap hak-hak yang diberikan Konvensi ini kepadanya.

Sedangkan Pasal 8 mengatakan bahwa:

*“The present Convention shall be applied with the co-operation and under the scrutiny of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. For this purpose, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic or consular staff, delegates from amongst their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power with which they are to carry out their duties.”<sup>9</sup>*

Pasal 9 dan Pasal 10 memberikan kesempatan pada organisasi-organisasi humaniter yang tidak berpihak untuk melindungi dan menolong yang luka dan sakit, petugas dinas kesehatan dan rohaniwan, selama kegiatan tersebut mendapat persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Organisasi yang diberikan kesempatan menolong harus melaksanakan fungsinya dengan baik, jika tidak, maka Negara Penahan harus meminta organisasi tersebut untuk menyelenggarakan fungsinya yang harus dilaksanakan dibawah Konvensi Jenewa 1949 oleh Negara Pelindung yang ditunjuk oleh Pihak-pihak dalam sengketa. Lalu, Pasal 11 menegaskan bahwa apabila terjadi perbedaan penafsiran dan pendapat antara Pihak-pihak dalam sengketa mengenai pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, maka Negara-negara pelindung harus memberikan jasa-jasa baik mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

Ketentuan hukum terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan perang, diatur dalam Pasal 49, 50, 51 dan 52. Dimana Pasal 49 berisi ketentuan:

---

<sup>9</sup> Pasal 8 Konvensi Jenewa 1949.

*“The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention defined in the following Article. Each High Contracting Party shall be under the obligation to search for persons alleged to have committed, or to have ordered to be committed, such grave breaches, and shall bring such persons, regardless of their nationality, before its own courts. It may also, if it prefers, and in accordance with the provisions of its own legislation, hand such persons over for trial to another High Contracting Party concerned, provided such High Contracting Party has made out a prima facie case. Each High Contracting Party shall take measures necessary for the suppression of all acts contrary to the provisions of the present Convention other than the grave breaches defined in the following Article. In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.”<sup>10</sup>*

Dapat disimpulkan dalam Pasal 49 bahwa adanya kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk menetapkan undang-undang yang dapat memberikan sanksi yang efektif terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan perang. Pihak Peserta Agung juga harus mencari orang-orang yang melakukan kejahatan perang tersebut dan mengadilinya. Orang-orang yang diadili tersebut harus mendapatkan jaminan peradilan dan pembelaan secara wajar yang tidak boleh menyimpang dari jaminan yang disediakan oleh Konvensi Jenewa 1949.

Sedangkan pasal 50 menyatakan macam-macam pelanggaran yang dapat dijatuhi hukuman. Pengaturan mengenai tindakan yang dapat dilakukan terhadap penyalahgunaan dan pelanggaran ini diperkuat dengan isi dari Pasal 51 yang menyatakan bahwa tidak ada satu Peserta Agung pun yang diperkenankan membebaskan dirinya maupun pihak agung lainnya dari tanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap pasal-pasal dalam konvensi, sekalipun dilakukan pada saat terdahulu. Sedangkan Pasal 52 mengatakan bahwa akan diadakannya pemeriksaan menurut cara-cara yang ditentukan antara Pihak-pihak

---

<sup>10</sup> Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949.

yang berkepentingan atas setiap pelanggaran yang dilakukan terhadap Konvensi Jenewa 1949.

*Common Articles* terakhir adalah ketentuan mengenai pelaksanaan dan ketentuan penutup (pasal 55-64).<sup>11</sup> Tidak hanya Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa, hukum humaniter juga banyak diatur dalam sumber lain, seperti; Deklarasi Paris (16 April 1856), Deklarasi St. Petersburg (29 November – 11 Desember 1868), Protokol London (6 November 1936), dst.

Penyusunan materi hukum humaniter tersebut juga dilakukan pada aturan mengenai sanksi-sanksi yang akan diberikan terhadap pihak yang melakukan kejahatan perang. Kejahatan perang adalah perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat (*grave breaches*) terhadap Konvensi Jenewa I, II, III, IV, dan Protocol Tambahan I, bila perbuatan tersebut berakibat kematian, penderitaan berat, atau luka serius pada orang-orang yang dilindungi, tawanan perang, atau pun penduduk sipil. Istilah kejahatan perang berarti luas dan mencakup banyak perbuatan tertentu, seperti penyiksaan (penganiayaan), termasuk penggunaan narkotika untuk mengubah pikiran atau prosedur medis tak waras, mutilasi fisik, eksperimen medis, atau perlakuan tidak manusiawi, dan lain-lain.<sup>12</sup>

Secara umum, terdapat lima bentuk sanksi terhadap pelanggaran hukum humaniter atau kejahatan perang, yaitu: protes, penyanderaan, kompensasi, reprisal dan penghukuman pelaku yang tertangkap. Secara khusus ada sejumlah bentuk sanksi terhadap kejahatan perang yang dapat dikenakan kepada pihak yang

---

<sup>11</sup> Haryomataram, *Op.cit*, hlm 33.

<sup>12</sup> M. Cherrif Bassiouni dalam Shinta Agustina, *Hukum Pidana Internasional : Dalam Teori dan Praktek*, Andalas University Press, Padang, 2006, hlm 66.

berperang, yaitu kompensasi, sanksi militer, sanksi non militer. Sedangkan bagi individu yang terlibat dalam perang yang melakukan kejahatan perang dapat dikenakan pertanggungjawaban individu dan pertanggungjawaban komandan.<sup>13</sup>

Pengaturan tentang mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan perang terdapat dalam artikel 49 Konvensi I Konvensi Jenewa, dimana penegakkan hukum humaniter terhadap kejahatan perang diserahkan pada hukum nasional. Artinya, negara-negara yang menandatangani Konvensi Jenewa, harus mengadakan tindakan legislatif, yaitu menetapkan undang-undang yang mengatur pemberian sanksi pidana efektif terhadap orang-orang, baik yang melakukan maupun yang memerintahkan untuk melakukan pelanggaran.<sup>14</sup>

Selain dalam artikel 49 Konvensi I Konvensi Jenewa, pengaturan mengenai mekanisme penegakkan hukum terhadap kejahatan perang diatur lebih terperinci dan mendalam di dalam Statuta Roma 1998. Statuta Roma adalah sebuah perjanjian untuk membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) untuk mengadili tindak kejahatan kemanusiaan dan memutus rantai kekebalan hukum (*impunity*). Statuta ini berisikan *point-point* mengenai struktur mahkamah, jenis pelanggaran, penyelidikan dan penuntutan, persidangan dan hukuman serta beberapa hal lainnya.<sup>15</sup>

Hukum Humaniter Internasional telah mengandung *point-point* yang begitu mendetail dan solutif tentang pengaturan perang. Baik mengenai hukum yang berlaku saat perang berlangsung, seperti yang diatur dalam Hukum Den

---

<sup>13</sup>Haryomataram, *Op.cit*, hlm 98.

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 108.

<sup>15</sup> Referensi ELSAM, Statuta Roma; Mahkamah Pidana Internasional, diakses dari <http://referensi.elsam.or.id/2014/09/statuta-roma-mahkamah-pidana-internasional/> (diakses pada hari Senin, 17 Juli 2017, pukul 16.00)

Haag, maupun hukum yang mengatur perlindungan terhadap peserta-peserta perang yang diatur dalam Hukum Jenewa dan Protokol Tambahan I dan II. Namun kenyataannya, masih banyak negara-negara yang berperang tidak mematuhi aturan-aturan yang ada dalam hukum humaniter.

Sebagai contoh kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina di Gaza dalam bentuk genosida, penyiksaan dan pembunuhan pada bulan Desember 2008 sampai Januari 2009. Lebih dari 1000 orang tewas dari kalangan sipil, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Israel sebelumnya pernah melakukan penghukuman kolektif (*collective punishment*) terhadap warga Gaza dengan menghentikan suplai air, listrik dan bahan bakar selama lima hari pada bulan Januari 2008.<sup>16</sup>

Tidak hanya Israel dan Palestina, peperangan yang memakan banyak korban sipil juga terjadi pada perang antara Irak dan Amerika Serikat. Berdasarkan Badan Perhitungan Irak (*Iraq Body Council*), tercatat 106.348 korban jiwa penduduk sipil hingga Juli 2010.<sup>17</sup> Tindakan Israel dan negara-negara yang bersengketa diatas menandakan telah terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter, namun belum ada sanksi nyata terhadap negara ataupun individu yang melakukan hal tersebut.

Banyaknya contoh kasus peperangan dengan kejahatan perang yang dilakukan dan pelanggaran kebiasaan perang yang ada, sangatlah tidak sinkron

---

<sup>16</sup> Heru Susetyo, Menggagas Peradilan Perang Kejahatan Israel, diakses dari [http://herususetyo.multiply.com/journal/item/59/Menggagas Peradilan Kejahatan Perang Israel](http://herususetyo.multiply.com/journal/item/59/Menggagas_Peradilan_Kejahatan_Perang_Israel) (diakses pada hari Selasa, 10 Maret 2015, pukul 15.40)

<sup>17</sup>BBC, Perang Irak dalam angka, diakses dari [http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan\\_khusus/irak\\_statistik](http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/irak_statistik) (diakses pada hari Jum'at, 13 Maret 2015, pukul 14.47 WIB)

dengan hukum humaniter dan segala aturan didalamnya. Pelanggaran terjadi terus menerus, walaupun telah dikeluarkannya penetapan sanksi oleh berbagai pihak (pihak peradilan nasional dan internasional), membuat timbulnya banyak pertanyaan mengenai keberadaan pengaturan sanksi terhadap kejahatan perang yang diatur didalam hukum humaniter itu sendiri.

Berdasarkan masalah-masalah yang diuraikan diatas, penulis berkeinginan untuk menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ANALISIS PENGATURAN SANKSI TERHADAP KEJAHATAN PERANG DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian.<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis dapat merumuskan dua pokok permasalahan:

1. Bagaimana pengaturan tentang sanksi terhadap kejahatan perang di dalam Hukum Humaniter Internasional?

---

<sup>18</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm 104.

2. Apa saja faktor yang mempengaruhi sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah arah dari suatu penelitian, dimana tujuan tersebut harus didasarkan kepada rumusan masalah yang ada. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan sanksi terhadap kejahatan perang ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi sebuah negara melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis untuk menghasilkan tulisan yang bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat. Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan dapat berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan penelitian-penelitian dan analisis nantinya.
  - b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penelitian tersebut ke dalam penulisan.
  - c. Mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum internasional dalam bidang humaniter.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan membuka cakrawala pengetahuan pihak-pihak yang akan meneliti tentang perang dimasa mendatang.
- b. Agar dapat memberikan manfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca dan masyarakat luas menyangkut perkembangan tentang perang dan keberadaan sanksi perang itu sendiri.
- c. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan kepada pihak-pihak yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan aturan perang dan sanksinya dimasa mendatang.

## E. Metode Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat dari para pakar yang sesuai dengan ruang lingkup yang diteliti. Terdapat berbagai upaya yang dapat dilakukan manusia untuk memperoleh pengetahuan berupa proses bertanya kepada orang lain, melalui akal sehat, intuisi dan prasangka. Cara penelitian tersebut diungkapkan dengan beberapa hal, yaitu:<sup>19</sup>

### 1. Tipologi Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dimana fokus kegiatan penelitiannya adalah penelitian terhadap asas-asas

---

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm 4.

hukum, penelitian terhadap Inventarisasi hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>20</sup>

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan fokus penelitian terhadap:

- a) Inventarisasi hukum
- b) Taraf sinkronisasi hukum, dimana dalam penelitian ini menggunakan:

Taraf sinkronisasi horizontal yaitu penelitian yang dilakukan menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>21</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan teori – teori hukum yang menjadi objek penelitian<sup>22</sup>, dimana penelitian yang dilakukan menggambarkan sesuatu secara menyeluruh dan sistematis. Dalam hal ini, pengkajian dilakukan terhadap pengaturan tentang sanksi terhadap kejahatan perang berdasarkan Hukum Humaniter Internasional.

## 3. Jenis Data

Terdapat dua jenis data dalam penulisan karya ilmiah, yaitu data primer dan data sekunder, dimana data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuisisioner yang dilakukan oleh mahasiswa dinamakan data primer. Data sekunder merupakan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 52.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 74.

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.

data hasil olahan data primer yang disajikan oleh pihak lain dalam bentuk tertentu seperti buku, jurnal, karya ilmiah, tabel dan diagram.<sup>23</sup>

Untuk memperoleh bahan dan data yang terkait dengan penelitian normatif yang penulis lakukan, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang berhubungan dengan penelitian ini, terdiri dari:

- a. Konvensi Den Haag (*The Hague Law*) tahun 1907
- b. Konvensi Jenewa (*The Jenewa Law*) tahun 1949
- c. Protokol Tambahan
- d. Statuta Roma 1998

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu karya ilmiah yang berasal dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti karya ilmiah tentang perang maupun hukum humaniter internasional, hasil hasil penelitian, laporan, artikel, majalah, hasil-hasil seminar yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>23</sup>Hariwijaya Triton, *Pedoman Penulisan Ilmiah Skripsi & Tesis*, Tugu Publisher, Jogjakarta, 2005, hlm 57.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan serangkaian aktivitas seperti studi dokumen yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis isi data tersebut. Sebelum melakukan pengumpulan data, dilakukan pengumpulan materi tertulis yang berhubungan dengan materi penelitian terlebih dahulu. Setelah itu, dipilih literatur (buku) yang berhubungan langsung dengan masalah yang akan dibahas pada proposal ini. Dalam hal ini penulis mengunjungi beberapa perpustakaan untuk mengumpulkan beberapa referensi, yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

Selanjutnya, dilakukan pencatatan terhadap tulisan yang berhubungan dengan proposal ini untuk selanjutnya dianalisis.

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian, maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, dimana menurut Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas No. 512/Sp.X/FHUA/1998 tentang Pedoman Penulisan Pelaksanaan Ujian Skripsi, analisis data kualitatif adalah uraian yang dilakukan peneliti terhadap data-data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan pakar, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.

